

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN Nomor : 32-10.09/RA/245/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Kd.10.09/2/PP.07/442 /2013
Tanggal 23 September 2013

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	RA MUTA'ALLIMIN
DESA	:	Pangkalan
KECAMATAN	:	Plered
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	:	YPI RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2013

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 23 September 2013

KEPALA

Masykur
Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd. 10.09/2/PP.071 442 /2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) MUTA'ALLIMIN
DESA PANGKALAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
- c. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan : 5. Surat permohonan pendirian RA dari Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) MUTA'ALLIMIN DESA PANGKALAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON.
- Pertama : Memberikan ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik yang tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
Nomor : 32-10.09/RA/245/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Kd.10.09/2/PP.07/442 /2013
Tanggal 23 September 2013

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	RA MUTA'ALLIMIN
DESA	:	Pangkalan
KECAMATAN	:	Plered
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	:	YPI RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2013

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 23 September 2013

KEPALA

Masykur
Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004

- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkandi : Cirebon
Pada tanggal : 23 September 2013
KEPALA

Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP.196008121984031004

Tembusan :

- 1.Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2.Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3.Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
- 4.Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

Nomor : Kd. 10.09/2/PP.00.7/442/2013

Tanggal : 23 September 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Raudhlatul Athfal (RA) : MUTA'ALLIMIN Alamat : Desa Pangkalan Kecamatan : Plered Kabupaten : Cirebon Tahun berdiri : 2013 Penyelenggara /Yayasan : YPI Raudhatul Muta'allimin Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 23 - 9 - 2013 s/d 23 - 9 - 2018	101232090245	NOMOR : 32-10.09/RA/245/2013

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 23 September 2013

KEPALA



Drs. H. MASYKUR, M.Pd

NIP. 196008121984031004